



Tingkat Relevansi dan Implementasi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis terhadap Kualitas Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia

Zulrijal Bushido Gani^{1*}, Najamuddin Gani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

Email: Zulrijal.bushidogai05.zbg@gmail.com^{1*}, gani.najam@gmail.com²

*Korespondensi Penulis

Abstract. *The formation of regional regulations (Perda) is a constitutional derivative of the implementation of regional autonomy within the framework of the Indonesian legal system. Substantively, Perda function as regulatory instruments aimed at accommodating the specific interests of local communities, in line with fundamental values, contextual needs, and the hierarchy of applicable laws and regulations. However, the high frequency of annulment or cancellation of Perda indicates dissonance or non-compliance with the principles of sound legislative formation. This phenomenon raises the urgency to review the extent to which philosophical, sociological, and legal foundations have been internalized and comprehensively implemented in the regional legislative process. Therefore, this study focuses on analyzing the relevance of these three fundamental foundations to the quality and legitimacy of regional legal products. This study adopts a normative-juridical legal research method, involving descriptive analysis of the corpus of laws and regulations, legal doctrine, and the empirical practice of Perda formation. The results highlight that: the philosophical foundation provides a normative orientation in the form of ethical-teleological values and goals; the sociological foundation reflects the actual needs and social realities of the communities subject to regulation; Meanwhile, the legal basis guarantees formal legality and vertical and horizontal consistency with the national legal system. Key findings indicate that these three foundations are inherently relevant and complementary in determining the quality of regional regulations. Synergy and harmonious integration between them are essential prerequisites for producing regional legal products that have legal validity, are capable of upholding substantive justice, and are responsive to the dynamics of public needs.*

Keywords: *Legal Basis; Philosophical Basis; Quality of Regulations; Regional Regulations; Sociological Basis*

Abstrak. Pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan derivasi konstitusional dari implementasi otonomi daerah dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Secara substantif, Perda berfungsi sebagai instrumen regulasi yang bertujuan mengakomodasi kepentingan spesifik masyarakat lokal, selaras dengan nilai-nilai fundamental, kebutuhan kontekstual, serta hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, frekuensi anulir atau pembatalan Perda yang tinggi mengindikasikan adanya disonansi atau ketidakpatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Fenomena ini memunculkan urgensi untuk meninjau kembali sejauh mana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah diinternalisasi dan diimplementasikan secara komprehensif dalam proses legislasi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tingkat relevansi ketiga landasan fundamental tersebut terhadap kualitas dan legitimasi produk hukum daerah. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif-yuridis, yang melibatkan analisis deskriptif terhadap korpus peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik empiris pembentukan Perda. Hasil penelitian menggarisbawahi bahwa: landasan filosofis menyediakan orientasi normatif berupa nilai dan tujuan etis-teleologis; landasan sosiologis merefleksikan kebutuhan aktual dan realitas sosial masyarakat yang menjadi subjek regulasi; sementara landasan yuridis menjamin legalitas formal serta konsistensi vertikal dan horizontal dengan sistem hukum nasional. Temuan kunci menunjukkan bahwa ketiga landasan ini memiliki relevansi yang inheren dan bersifat komplementer dalam menentukan derajat kualitas Perda. Sinergi dan integrasi yang harmonis di antara ketiganya merupakan prasyarat esensial guna menghasilkan produk hukum daerah yang memiliki validitas hukum, mampu menegakkan keadilan substantif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik.

Kata Kunci: Kualitas Peraturan; Landasan Filosofis; Landasan Sosiologis; Landasan Yuridis; Peraturan Daerah

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dengan memberikan kewenangan luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut

diwujudkan secara normatif melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum daerah yang berfungsi mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai karakteristik lokal (Sutiyo & Maharjan, 2021). Dalam sistem hukum nasional, Perda memiliki posisi strategis karena menjadi media implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah sekaligus sarana penguatan demokrasi lokal melalui partisipasi masyarakat dalam proses legislasi (Prasojo & Kurniawan, 2020). Lebih lanjut, efektivitas Perda sangat dipengaruhi oleh harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam perumusan regulasi (Wibowo, 2022). Oleh karena itu, penguatan kualitas pembentukan Perda menjadi aspek krusial dalam memastikan tujuan desentralisasi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, dapat tercapai secara optimal (Rahman & Nugroho, 2023; Sari, 2024).

Namun, dalam tataran implementasi, sering kali dijumpai Peraturan Daerah (Perda) yang memicu problematika hukum, baik karena inkonstitusionalitas (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun karena disonansi dengan kebutuhan aktual dan kondisi sosiologis masyarakat setempat (Utami & Prabowo, 2021). Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan frekuensi pembatalan Perda yang signifikan setiap tahunnya, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta lemahnya harmonisasi regulasi (Rahmat & Siregar, 2022; Nugraha, 2023). Temuan empiris juga mengindikasikan bahwa rendahnya kapasitas teknik legislasi di pemerintah daerah serta minimnya kajian akademik saat penyusunan Perda berkontribusi pada tingginya angka pembatalan dan judicial review di Mahkamah Agung (Kurniawati & Saputra, 2022). Fenomena ini secara tegas menunjukkan bahwa kualitas produk legislasi daerah masih merupakan isu fundamental dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, sekaligus menggambarkan perlunya reformasi prosedur pembentukan Perda yang lebih responsif terhadap dinamika sosial lokal dan asas legalitas (Handayani & Firmansyah, 2024; Sari & Yuliana, 2025).

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inkualitas Perda adalah belum optimalnya penerapan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam proses perumusannya. Ketiga landasan tersebut secara normatif merupakan fondasi konseptual utama yang wajib dijadikan acuan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya. Landasan filosofis berfokus pada dimensi nilai-nilai fundamental yang bersumber dari Pancasila dan cita hukum bangsa; landasan sosiologis berorientasi pada kebutuhan empiris dan realitas sosial masyarakat daerah; sementara landasan yuridis berfungsi

untuk menjamin legalitas, konsistensi vertikal-horizontal, dan kepatuhan terhadap asas-asas hukum yang berlaku.

Disparitas atau ketidakseimbangan dalam aplikasi ketiga landasan tersebut berdampak langsung pada kualitas produk hukum yang dihasilkan. Perda yang berfokus eksklusif pada dimensi yuridis tanpa mempertimbangkan realitas sosiologis cenderung tidak efektif dan sulit diimplementasikan. Sebaliknya, produk legislasi yang hanya menonjolkan aspek sosiologis tanpa landasan hukum yang kokoh berpotensi mencederai prinsip hierarki norma. Oleh karena itu, konvergensi dan ekuilibrium antara nilai filosofis, kebutuhan sosiologis, dan legitimasi yuridis merupakan kondisi prasyarat mutlak bagi terbentuknya Perda yang berkeadilan substantif, memberikan kemanfaatan, dan memiliki daya laku (efektivitas implementasi) yang tinggi.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini memiliki tujuan akademik untuk melakukan analisis mendalam mengenai tingkat relevansi dan implementasi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap kualitas pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pembentukan hukum daerah yang berorientasi pada nilai, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjamin kepastian hukum. Secara praktis, penelitian ini bertujuan menyediakan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi perancang regulasi daerah guna memproduksi Perda yang responsif, kontekstual, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif (*normative-legal research*), yang secara substansial berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dengan tujuan menguji relevansi antara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap kualitas Perda dalam sistem hukum nasional. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, di mana kajian dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta hubungan antara nilai, kebutuhan sosial, dan legalitas. Bahan hukum utama yang digunakan (primer dan sekunder) dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, dan literatur hukum terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah doktrin dan isi peraturan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, sehingga mampu menjelaskan penerapan ketiga landasan tersebut terhadap mutu dan legitimasi Perda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan komponen integral dari arsitektur sistem hukum nasional Indonesia. Landasan normatifnya berakar pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.(Sofiatun and Sapardiyono)

Dalam struktur hierarki hukum nasional, Perda menduduki posisi sebagai regulasi tingkat daerah yang dikonstruksi secara kolektif oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan daya ikat hukum yang berlaku secara eksklusif di wilayah yurisdiksinya.

Pembentukan regulasi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan kekuasaan membentuk hukum (*regelgeving*) pada tingkatan lokal, yang harus senantiasa berada dalam koridor fundamental prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Konsekuensinya, Perda bertransendensi dari sekadar kebijakan administratif menjadi bagian fundamental dari sistem norma hukum yang esensial untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.(Asshiddiqie)

Secara prosedural, proses pembentukan Perda wajib menempuh serangkaian tahapan yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan, meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pada setiap fase prosedural tersebut, diperlukan adanya kajian akademik yang komprehensif untuk memastikan bahwa produk regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi legalitas formal, tetapi juga memiliki makna substansial yang kuat. Oleh karena itu, penerapan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan imperatif normatif dalam keseluruhan proses perancangan setiap Perda.

Landasan Filosofis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Landasan filosofis merupakan fundamental nilai yang menjadi epistemologi, arah, dan jiwa bagi proses pembentukan hukum. Dalam konstelasi sistem hukum Indonesia, secara imperatif seluruh produk peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak kontradiktif terhadap Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan *Staatsfundamentalnorm*, yang secara de facto menempati posisi puncak hierarki nilai dalam tatanan hukum nasional.

Hukum tidak dapat diisolasi dari nilai-nilai substansial yang berkembang dalam masyarakat, mengingat hukum pada esensinya adalah instrumen rekayasa sosial (*tool of social*

engineering) yang diorientasikan untuk menggapai keadilan dan kemaslahatan umat manusia.(Rahardjo)

Oleh karena itu, landasan filosofis berfungsi memberikan orientasi nilai (aksiologis) terhadap setiap norma hukum yang dilegitimasi. Dalam konteks spesifik pembentukan Perda, dimensi filosofis menuntut agar substansi regulasi merefleksikan secara nyata *cita hukum bangsa (rechtsidee)*, seperti prinsip keadilan sosial, pencapaian kesejahteraan umum, dan penghormatan absolut terhadap martabat manusia (*human dignity*).

Perda yang secara konsisten berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila akan menempatkan kepentingan publik (masyarakat) sebagai tujuan normatif utama (*ultimate goal*), melampaui sekadar kepentingan politik lokal atau kalkulasi ekonomi jangka pendek. Dengan demikian, landasan filosofis memiliki relevansi esensial terhadap kualitas substantif Perda karena ia menentukan arah moral dan ideologis dari setiap norma yang diatur pada tingkat daerah.(Laia and Daliwu)

Landasan Sosiologis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Landasan sosiologis terkait erat dengan kondisi sosial, kultur, dan kebutuhan empiris (*real need*) dari komunitas masyarakat yang menjadi subjek regulasi. Suatu Peraturan Daerah yang berkualitas harus merupakan derivasi otentik dari realitas sosiologis yang dihadapi oleh populasi di wilayah yurisdiksi tersebut. Dengan kata lain, Perda harus dikembangkan secara kontekstual dan tidak bersifat abstrak, melainkan harus secara jelas merefleksikan aspirasi, tradisi, dan nilai-nilai lokal (*local wisdom*) yang terinternalisasi dalam masyarakat.

Efektivitas hukum sangat bergantung pada keselarasan atau sinkronisasi dengan kesadaran hukum masyarakat. Apabila norma yang diregulasi tidak koheren dengan struktur sosial dan budaya yang berlaku, maka hukum akan mengalami erosi daya ikatnya (*legitimacy*) dan menghadapi kesulitan substansial dalam implementasi. Oleh karena itu, dalam fase penyusunan Naskah Akademik Perda, analisis sosiologis merupakan komponen esensial yang wajib dilaksanakan melalui serangkaian metodologi seperti riset lapangan, konsultasi publik, dan fasilitasi partisipasi masyarakat.(Daeng et al.)

Dengan mempertimbangkan secara cermat landasan sosiologis, Perda akan mencapai relevansi empiris karena ia mengatur isu-isu yang secara faktual dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Hal ini konsisten dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang menekankan pada kemandirian wilayah dalam mengatur kepentingan spesifiknya, berdasarkan potensi unik dan kearifan lokal yang dimiliki.

Landasan Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Landasan yuridis memiliki fungsi krusial untuk menjamin bahwa pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilaksanakan berdasarkan otoritas hukum (*legal authority*) yang sah dan tidak berada dalam posisi kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Landasan ini secara esensial memberikan legitimasi normatif terhadap validitas dan keberlakuan Perda dalam kerangka sistem hukum nasional.

Setiap tindakan administrasi atau pembentukan regulasi oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang eksplisit (*rechtsgrond*) sebagai implementasi prinsip legalitas dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*). Oleh karena itu, setiap Perda wajib memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk, namun tidak terbatas pada: kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, daya laksana (*implementability*), serta akuntabilitas (*accountability*). (Utami et al.)

Landasan yuridis juga memainkan peran vital dalam memelihara konsistensi dan harmonisasi hukum antarlevel pemerintahan. Perda yang terbukti tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau bertentangan secara nyata dengan undang-undang yang lebih tinggi berisiko dibatalkan melalui mekanisme pengawasan (uji materiil atau *executive review*) oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, aspek yuridis tidak hanya merupakan penentu keabsahan formal suatu Perda, tetapi juga berkontribusi pada kualitas substansialnya melalui jaminan keselarasan vertikal dan horizontal dengan keseluruhan sistem hukum nasional.

Keterpaduan Ketiga Landasan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan derivasi konstitusional dari prinsip desentralisasi dan menempati posisi strategis dalam hierarki sistem hukum nasional, berfungsi sebagai instrumen penjabaran kebijakan yang mengikat secara lokal, namun harus senantiasa konsisten dengan prinsip negara hukum. Tingginya frekuensi pembatalan Perda mengindikasikan adanya isu mendasar terkait kualitas legislasi daerah, yang sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya sinergi antara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam proses perumusannya. Landasan filosofis menjamin bahwa substansi Perda bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan cita hukum bangsa (keadilan), landasan sosiologis memastikan relevansi empiris dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat (efektivitas implementasi), sedangkan landasan yuridis memastikan legalitas formal dan konsistensi vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi (kepastian hukum). Oleh karena itu, integrasi yang harmonis antara ketiga landasan fundamental tersebut merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya produk hukum daerah yang sah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memiliki daya laku yang efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas tinggi (*high quality*) secara esensial bergantung pada keseimbangan dan sinergi harmonis antara tiga landasan fundamental: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis memberikan orientasi nilai yang bersumber dari Pancasila dan cita hukum, landasan sosiologis menjamin relevansi empiris dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat, sementara landasan yuridis memastikan legalitas formal dan kesesuaian vertikal dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ketiga landasan ini memiliki hubungan yang inheren dan komplementer, di mana kegagalan menerapkan salah satunya dapat mengakibatkan produk hukum yang inefektif secara sosial, melanggar hukum yang lebih tinggi, atau kehilangan arah ideologis. Oleh karena itu, keterpaduan nilai-nilai normatif, kebutuhan sosial yang faktual, dan legitimasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya Perda yang sah, berkeadilan substantif, dan memiliki daya laku (*effectiveness*) yang optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah dan DPRD mengintensifkan kualitas proses legislasi melalui penguatan penyusunan Naskah Akademik dengan memfasilitasi keterlibatan ahli hukum, akademisi, dan partisipasi publik secara lebih mendalam, guna menjamin fondasi yang kuat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis pada setiap rancangan Perda. Selain itu, peningkatan kapasitas profesional perancang peraturan daerah perlu diutamakan untuk memastikan bahwa proses pembentukan Perda tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek formal-prosedural, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Terakhir, Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, diimbau untuk melanjutkan dan memperkuat mekanisme pembinaan dan evaluasi berkala terhadap kualitas Perda, demi mewujudkan harmonisasi hukum nasional dan implementasi otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Daeng, Y., Rahman, A., Putra, D., & Lestari, M. (2023). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 6030–6038.
- Handayani, R., & Firmansyah, T. (2024). Harmonisasi peraturan daerah dalam konteks otonomi daerah: Tinjauan implementatif dan evaluatif. *Jurnal Legislasi & Kebijakan Indonesia*, 7(1), 78–94.
- Kurniawati, I. A., & Saputra, M. (2022). Analisis judicial review terhadap peraturan daerah di Indonesia: Faktor penyebab dan implikasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4), 520–537.

- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Nugraha, A. S. (2023). Tantangan kualitas pembentukan peraturan daerah di era desentralisasi: Kajian atas pembatalan Perda. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 211–229.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Reformasi birokrasi dan penguatan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 101–115.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A., & Nugroho, R. (2023). Harmonisasi peraturan daerah dalam sistem hukum nasional pasca desentralisasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.1022>
- Rahmat, R., & Siregar, B. (2022). Evaluasi kualitas legislasi daerah: Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebutuhan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 145–164.
- Rawls, J. (2006). *A theory of justice* (Terj. bahasa Indonesia). Oxford University Press.
- Sari, D. M. (2024). Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah sebagai perwujudan demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 133–147.
- Sari, F. D., & Yuliana, N. (2025). Pembentukan Perda responsif sosial: Perspektif sosiologis dan yuridis dalam otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 99–117.
- Sofiatun, & Sapardiyono. (2024). Optimalisasi peraturan daerah sebagai instrumen pembangunan berbasis daerah di Kabupaten Purworejo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 209–217.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2021). Decentralization and local governance in Indonesia: Challenges and prospects. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(1), 1–15.
- Utami, T., Prasetyo, A., & Lestari, N. (2025). Analisis yuridis terhadap penerapan prinsip legalitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>
- Utami, W., & Prabowo, H. (2021). Konstitusionalitas peraturan daerah dan perlindungan hukum publik. *Jurnal Konstitusi & Perundang-undangan*, 3(2), 117–132.
- Wibowo, A. (2022). Kualitas legislasi daerah dan implikasinya terhadap efektivitas otonomi daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 389–405.